



**PENETAPAN**

Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tik



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

**Yulian Matsoli bin Matsoli**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl.Ahmad Yani, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MURISNALDI, S.H, M.H, Advokat/Penasehat Hukum dikantor Hukum MURISNALDI, S.H, M.H dan REKAN Alamat "beralamat di Jl. Proklamasi (Depan Kantor Camat Kuantan Tengah) Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik pada alamat email: ecourtmurisnaldi@gmail.com,. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Desember 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 171/SK/PAW/2023/PA.Tik tanggal 14 Desember 2023 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register Nomor: 122/Pdt.P/2023/PA.Tik tanggal 14 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semasa hidupnya (Alm) MAT SOLI dan (Alm) AMIN CHARIZAH telah menikah secara islam pada tahun 1943 berdasarkan surat keterangan suami istri dari kepala desa koto taluk nomor:219/KET.U/KT-TL/2023 Tertanggal 07 November 2023;
2. Bahwa selama pernikahan (Alm) MAT SOLI dan (Alm) AMIN CHARIZAH telah di karuniai 4 (empat) orang anak:
  - DACHNIAR Binti MAT SOLI, Teluk Kuantan 04 Desember, 1945
  - YUSMI Binti MAT SOLI, Teluk Kuantan 15 September, 1948
  - MARLIS Bin MAT SOLI , Teluk Kuantan 01 Juli 1950 (Meninggal waktu Muda)
  - ERAWATI Binti MAT SOLI, Teluk Kuantan 31 Desember, 1952
3. Bahwa semasa hidupnya (Alm) MAT SOLI dan (Alm) NURBAYA juga telah menikah secara islam pada tahun 1944 berdasarkan surat keterangan dari Lurah kampung besar kota nomor:590/KBK/XI/2023 Tertanggal 17 November 2023;
4. Bahwa selama pernikahan (Alm) MAT SOLI dan (Alm) NURBAYA telah di karuniai 1 (satu) orang anak:
  - YULIAN MATSOLI Bin MAT SOLI, Teluk Kuantan 21 Juli, 1947 (76 Th);
5. Bahwa Pada tanggal 01 Juli 1965 telah meninggal dunia MAT SOLI di Air Molek disebabkan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan berdasarkan akte Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Tertanggal 12 Desember 2023;
6. Bahwa Pada tanggal 03 Februari 1968 telah meninggal dunia MARLIS Bin MAT SOLI di Teluk Kuantan disebabkan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan berdasarkan akte Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Tertanggal 12 Desember 2023;
7. Bahwa Pada tanggal 25 Januari 1988 telah meninggal dunia NURBAYA di Rengat disebabkan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan berdasarkan akte Kematian yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Tertanggal 12 Desember 2023;
8. Bahwa Pada tanggal 15 September 2004 telah meninggal dunia AMIN CHARIZAH di Kota Bandung disebabkan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan berdasarkan akte Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Tertanggal 14 Desember 2023;
  9. Bahwa (Alm) MAT SOLI, (Alm) AMIN CHARIZAH dan (Alm) NURBAYA telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
    - a. (Alm) DACHNIAR Binti MAT SOLI (sebagai Anak kandung)
    - b. (Alm) YUSMI Binti MAT SOLI (sebagai Anak kandung)
    - c. (Alm) ERAWATI Binti MAT SOLI (sebagai Anak kandung)
    - d. YULIAN MATSOLI Bin MAT SOLI (sebagai Anak kandung)
  10. Bahwa Pada tanggal 13 Desember 2020 telah meninggal dunia DACHNIAR Binti MAT SOLI di Kota Cimahi disebabkan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan berdasarkan akte Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi Tertanggal 22 Juli 2021;
  11. Bahwa Pada tanggal 26 September 1996 telah meninggal dunia YUSMI Binti MAT SOLI di Teluk Kuantan disebabkan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan berdasarkan akte Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Tertanggal 12 Desember 2023;
  12. Bahwa semasa hidupnya (Alm) ERAWATI Binti MAT SOLI dan (Alm) AMIRUDDIN telah menikah secara Islam pada tanggal 01 Juli 1980 berdasarkan surat keterangan Menikah dari Kelurahan Simpang Tiga nomor:120/SKET/KST/2023 Tertanggal 24 November 2023;
  13. Bahwa Semasa pernikahan (Alm) ERAWATI Binti MAT SOLI Dengan (Alm) AMIRUDDIN Tidak dikaruniai Anak;
  14. Bahwa Pada tanggal 09 Agustus 2017 telah meninggal dunia AMIRUDDIN di Teluk Kuantan disebabkan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan berdasarkan Akte kematian

Halaman 3 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.TIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:1409-KM-07112023-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Tertanggal 7 November 2023;

15. Bahwa Pada tanggal 28 Juni 2023 telah meninggal dunia ERAWATI Binti MAT SOLI di Simpang Tiga disebabkan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan berdasarkan Akte kematian No:1409-KM-03072023-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Tertanggal 3 Juli 2023;

16. Bahwa (Alm) ERAWATI Binti MAT SOLI yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- YULIAN MATSOLI Bin MAT SOLI (sebagai Saudara Seayah)

17. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari (Alm) ERAWATI Binti MAT SOLI sesuai dengan hukum waris Islam;

18. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon agar ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan (Alm) MAT SOLI telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1965 ;
3. Menetapkan (Alm) MARLIS Bin MAT SOLI telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 1968;
4. Menetapkan (Alm) NURBAYA telah meninggal dunia Pada tanggal 25 Januari 1988
5. Menetapkan (Alm) AMIN CHARIZAH telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2004 ;
6. Menetapkan (Alm) DACHNIAR Binti MAT SOLI telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2020;

Halaman 4 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan (Alm) YUSMI Binti MAT SOLI telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1996;
8. Menetapkan (Alm) AMIRUDDIN telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2017;
9. Menetapkan (Alm) ERAWATI Binti MAT SOLI telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2023;
10. Menetapkan Ahli Waris dari (Alm) ERAWATI Binti MAT SOLI adalah:
  - YULIAN MATSOLI Bin MAT SOLI (sebagai Saudara Seayah)
11. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum kepada Murisnaldi, S,H, MH, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Proklamasi, Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan domisili elektronik, ecourtмурisnaldi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 171/SK/PAW/2023/PA.TIK tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait hukum penetapan ahli waris, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 5 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.TIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat;

1. Surat Keterangan Suami Istri Mat Soli dengan Amin Charijah No.219/KET.U/KT-TL/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 7 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mat Soli Nomor 1409-KM-12122023-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 12 Desember 2023. Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim Ketua di persidangan di paraf dan, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Amin Charijah Nomor 1409-KM-14122023-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 14 Desember 2023. Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim Ketua di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Mat Soli dengan Nurbaya No.590/KBK/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 17 November 2023. Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim Ketua di persidangan di paraf dan, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nurbaya Nomor 1409-KM-12122023-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 12 Desember 2023. Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan di paraf dan, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yulian Matsoli Nomor 1402-LT-03112023-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 3 November 2023.

Halaman 6 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tik



Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim Ketua di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yulian Matsoli Nomor 1402011010110006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Indragiri Hulu tanggal 17 September 2018. Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim Ketua di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Amirudin dengan Erawati Nomor 120/SKET/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 24 November 2021. Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim Ketua di persidangan di paraf dan, diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Erawati Nomor 1409-KM-03072023-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kuantan Singingi tanggal 3 Juli 2023. Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim Ketua di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian suami Erawati bernama Amiruddin Nomor 1409-KM-07112023-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kuantan Singingi tanggal 7 November 2023. Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim Ketua di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Yusmi Nomor 1409-KM-30102023-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kuantan Singingi tanggal 12 Desember 2023. Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim Ketua di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti (P.11);

Halaman 7 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tik



12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Dachniar Nomor 3277-KM-22072021-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 20 Desember 2023. Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim Ketua di persidangan di paraf dan diberi tanda bukti (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Marlis Nomor 1409-KM-12122023-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kuantan Singingi tanggal 12 Desember 2023. Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim Ketua di persidangan di paraf dan diberi tanda bukti (P.12);
14. Surat Pernyataan Silsilah Keluarga Diketahui Lurah Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 13 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti (P.14)

## B. Saksi;

1. **Imam Suratman bin Jeraman**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.02 RW.02, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga almarhumah Erawati dari sejak kecil;
  - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Erawati binti Mat Soli;
  - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2023 disebabkan karena sakit;
  - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Mat Soli dan ibu bernama Amin Charijah;



- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1965 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2004, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
  - Bahwa pewaris telah menikah dengan Amiruddin pada tanggal tanggal 01 Juli 1980 di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
  - Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2017 disebabkan karena karena sakit;
  - Bahwa pewaris tidak dikaruniai anak.
  - Bahwa pewaris mempunyai 3 orang saudara kandung yaitu Dachniar, Yusmi dan Marlis dan satu orang saudara seayah yaitu Yulian Mat Soli (Pemohon)
  - Bahwa saudara kandung pewaris yang bernama Dachniar telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2020, saudara kandung Pewaris yang bernama Yusmi juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1996 begitu juga saudara kandung pewaris yang bernama Marlis juga telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 1968;
  - Bahwa saat ini setahu saksi hanya Pemohon sebagai saudara seayah pewaris yang masih hidup;
  - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mengurus administrasi almarhum;
2. **Lastri Nofrida binti ST.Aliiluddin**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.02 RW.02 Desa Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon;

Halaman 9 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.TIK



- Bahwa pewaris bernama Erawati binti Mat Soli merupakan anak kandung dari Mat Soli dan Amin Charijah;
  - Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2004 sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1965;
  - Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
  - Bahwa pada tanggal 01 Juli 1980 di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, pewaris telah menikah dengan Amiruddin;
  - Bahwa selama menikah tersebut pewaris tidak dikaruniai anak.
  - Bahwa pewaris mempunyai 3 orang saudara kandung yaitu Dachniar, Yusmi dan Marlis dan satu orang saudara seayah yaitu Yulian Mat Soli (Pemohon)
  - Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
  - Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2017 disebabkan karena karena sakit
  - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
  - Bahwa saudara kandung pewaris yang bernama Dachniar telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2020, saudara kandung Pewaris yang bernama Yusmi juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1996 begitu juga saudara kandung pewaris yang bernama Marlis juga telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 1968;
  - Bahwa saat ini setahu saksi hanya Pemohon sebagai saudara seayah pewaris yang masih hidup;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mengurus administrasi almarhum;
3. **Sonny Septrison bin Syarif Usman**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di

Halaman 10 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.TIK



RT.03 RW.01, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pewaris;
- Bahwa pewaris bernama Erawati binti Mat Soli merupakan anak kandung dari Mat Soli dan Amin Charijah;
- Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2004 sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1965;
- Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 1980 di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, pewaris telah menikah dengan Amiruddin;
- Bahwa selama menikah tersebut pewaris tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pewaris mempunyai 3 orang saudara kandung yaitu Dachniar, Yusmi dan Marlis dan satu orang saudara seayah yaitu Yulian Mat Soli (Pemohon)
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2017 disebabkan karena karena sakit
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa saudara kandung pewaris yang bernama Dachniar telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2020, saudara kandung Pewaris yang bernama Yusmi juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1996 begitu juga saudara kandung pewaris yang bernama Marlis juga telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 1968;

Halaman 11 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.TIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini setahu saksi hanya Pemohon sebagai saudara seayah pewaris yang masih hidup;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mengurus administrasi almarhum;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Erawati binti Mat Soli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 13 Desember 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 171/SK/PAW/2023/PA.Tik tanggal 14 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat dan 2 orang saksi;

Halaman 12 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tik



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, yaitu Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor 219/KET.U/KT-TL/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 07 November 2023, yang dikuatkan keterangan 3 orang saksi Pemohon di persidangan ditemukan fakta di persidangan bahwa Mat Soli telah menikah dengan Amin Charijah dan hidup sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Kematian Ayah Kandung Pewaris) terbukti bahwa Mat Soli telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung Pewaris) terbukti bahwa Amin Charijah telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, yaitu Fotokopi Surat Keterangan Nomor 590/KBK/XI/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 17 November 2023, yang dikuatkan keterangan 3 orang saksi Pemohon di persidangan ditemukan fakta di persidangan bahwa Mat Soli telah menikah dengan Nurbaya dan hidup sebagai suami isteri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Kematian Nurbaya) terbukti bahwa Nurbaya telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon terbukti bahwa Pemohon adalah saudara seayah dari pewaris Erawati binti Mat Soli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8, yaitu Fotokopi Surat Keterangan menikah Nomor 120/SKET/KST/XII/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 24 November 2021, yang dikuatkan keterangan 3 orang saksi Pemohon di persidangan ditemukan fakta di persidangan bahwa Erawati binti Mat Soli telah menikah dengan Amirudin dan hidup sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa Erawati binti Mat Soli telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Kutipan Akta Kematian Suami Pewaris) terbukti bahwa Amiruddin telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Kutipan Akta Kematian saudara kandung Pewaris) terbukti bahwa Yusmi telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (Kutipan Akta Kematian saudara kandung Pewaris) terbukti bahwa Dachniar telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Kutipan Akta Kematian saudara kandung Pewaris) terbukti bahwa Marlis telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 1968;

Menimbang, bahwa bukti surat P.14 (Keterangan Silsilah Keluarga) terbukti bahwa Pemohon adalah saudara seayah dari pewaris (Erawati binti Mat Soli) dan pemohon adalah ahli waris dari Erawati binti Mat Soli;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Halaman 14 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Erawati binti Mat Soli adalah anak kandung dari ayah bernama Mat Soli dan ibu bernama Amin Charijah;
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1965 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 15 September 2004, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan Amiruddin pada tanggal tanggal 01 Juli 1980 di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ;
4. Bahwa pewaris tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2023 disebabkan karena sakit;
6. Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2017 disebabkan karena karena sakit
7. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon juga beragama Islam;
8. Bahwa saudara kandung pewaris yang bernama Dachniar telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2020;
9. Bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama Yusmi telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1996

Halaman 15 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.TIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saudara kandung pewaris yang bernama Marlis juga telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 1968;
11. Bahwa saat ini hanya Pemohon sebagai saudara seayah pewaris yang masih hidup;
12. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk mengurus administrasi almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Erawati binti Mat Soli beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Erawati binti Mat Soli harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:

Halaman 16 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.TIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai saudara perempuan bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa suami, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris, serta saudara kandung telah meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai anak, dengan demikian yang tersisa adalah seorang saudara seayah Pewaris yaitu Pemohon, yang beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, seorang saudara seayah Pewaris tersebut (Pemohon) harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Erawati binti Mat Soli (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk mengurus administrasi almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum dalam permohonan Pemohon angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah petitum permohonan Pemohon mengenai menetapkan ayah, ibu, saudara kandung pewaris telah meninggal dunia maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.TIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 2 sampai dengan angka 8 adalah ayah, ibu dan saudara kandung Pewaris yang telah meninggal lebih dahulu dari pada Pewaris dan bukanlah Pewaris sehingga menurut Majelis Hakim tidak perlu di cantumkan dalam amar putusan ini dan telah dipertimbangkan di atas sehingga untuk petitum angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvakelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Erawati binti Mat Soli telah meninggal dunia pada tanggal 28 juni 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Erawati binti Mat Soli adalah Yulian Matsoli bin Mat Soli sebagai saudara seayah;
4. Menyatakan petitum angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 permohonan Pemohon tidak diterima (*niet onvakelijk verklaard*);
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Niva Resna, S.Ag sebagai Hakim Ketua, Genius Virades, S.H. dan Achmad Sutiyono, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohammad Fajar Marta, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya secara elektronik.

Halaman 18 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Genius Virades, S.H.**

**Niva Resna, S.Ag**

Hakim Anggota

ttd

**Achmad Sutiyono, S.H.I**

Panitera Pengganti

ttd

**Mohammad Fajar Marta, S.H**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)